



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Srikoyo No: I/03 Telp. 0331-487577 Fax 0331-426624 PSC: 0331 425222  
Website: dinkes.jemberkab.go.id Email: dinas.kesehatan@jemberkab.go.id

**JEMBER**

Kode Pos 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR: 800 / 316 / 311 / 2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN JEMBER**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 8 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN JEMBER

  
**dr. HENDRO SOELISTIJONO, M.M., M.Kes**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660418 200212 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER  
 NOMOR : 800/ 216 /311/2024  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2024  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
 JEMBER.

<b>PELAYANAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar dari Kampus/Sekolah 2. Surat Pengantar dari Bangkesbangpol 3. Proposal Penelitian atau Pendidikan
2.	Prosedur	<p style="text-align: center;">Mahasiswa/Dosen/Guru menyerahkan berkas persyaratan ke bidang SDK</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Operator melakukan verifikasi persyaratan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Jika berkas sudah lengkap, operator melakukan koordinasi dengan bagian Perencanaan Dinas Kesehatan untuk memetakan lokasi pelaksanaan penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bagian Perencanaan memberikan feedback kepada operator dengan menerbitkan surat rekomendasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Operator memproses surat rekomendasi melakukan Penelitian/Pengabdian/Magang/PKL</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Operator menginfokan kepada pengusul jika surat rekomendasi sudah selesai ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan</p>
3.	Waktu Pelayanan	5 hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16.00 WIB Jumat : 08.00 s/d 15.00 WIB
4.	Biaya / Tarif	Biaya surat Rekomendasi <b>GRATIS</b> Tarif Penelitian dan Pendidikan (dibayarkan pada lahan yang dijadikan sarana penelitian atau pendidikan) Profesi, S1, D4 : Rp 36.000/orang/mgg D2, D3 : Rp 32.000/orang/mgg

**PELAYANAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN**

No	Komponen	Uraian
		SMA, SMK, D1 : Rp 25.000/orang/mgg
5.	Produk	Surat Rekomendasi melakukan Penelitian/ Pengabdian/Magang/PKL
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Datang langsung menuju loket pengaduan 2. Link SUKMA-E : <a href="http://sukma.jatimprov.go.id">sukma.jatimprov.go.id</a> 3. E-mail : <a href="mailto:dinas.kesehatan@jemberkab.go.id">dinas.kesehatan@jemberkab.go.id</a> 4. Website : <a href="http://dinkes.jemberkab.go.id">dinkes.jemberkab.go.id</a> 5. Media Sosial Dinas Kesehatan Kab. Jember
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian/KKN/Magang/PKL Kabupaten Jember 6. SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
8.	Sarana dan Prasarana Fasilitas	1. Ruangan ber-AC, meja dan kursi karyawan 2. Wifi 3. Komputer dan printer
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai teknik komputer 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Publik
10.	Pengawasan Internal	Supervisi oleh atasan langsung
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang

**PELAYANAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN**

No	Komponen	Uraian
12.	Jaminan Pelaksana	1. Produk pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 3. Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk/dokumen pelayanan dijamin keabsahannya 2. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap hari

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN JEMBER



**dr. HENDRO SOELISTIJONO, M.M., M.Kes**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660418 200212 1 001